

Rencana Induk Kepariwisataaan di Mamuju Disahkan



Sumber foto: https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/sejumlah-pengunjung-menikmati-air-terjun-tamasipi-mamuju-sulawesi-barat_200823115708-287.jpg

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU – Rancangan peraturan daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten disahkan menjadi peraturan daerah.

Bupati Kabupaten Mamuju Sutinah Suhardi mengatakan, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten tahun 2021-2025 disahkan menjadi perda untuk kepentingan pembangunan di Mamuju. Selain mengesahkan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut juga disetujui empat program pembentukan perda (Propemperda).

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

"Propemperda yang disetujui DPRD Mamuju dan pemerintah di Mamuju untuk disusun tersebut antara lain ranperda tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi," kata Sutinah. Selain itu, ranperda tentang kota layak anak, kemudian rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender. Lalu ranperda tentang penertiban hewan ternak.

Menurut Sutinah, pemerintah bersama DPRD bersama melakukan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. "Seluruh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat mengalami keadaan luar biasa atas terjadinya pandemi COVID-19, selain itu di Mamuju juga terjadi bencana alam berupa gempa bumi pada 15 Januari 2021," kata dia.

Ia menambahkan, kondisi tersebut sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sehingga dalam percepatannya dilakukan refocusing, realokasi dan rasionalisasi anggaran APBD tahun 2021. Pemerintah juga terus berupaya melahirkan payung hukum yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mengatasi masalah yang diakibatkan bencana Covid-19 dan bencana alam.

Sumber:

REPUBLIKA.CO.ID, *Rencana Induk Kepariwisata di Mamuju Disahkan*, Jumat 8 Oktober 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/r0ntrt457/rencana-induk-kepariwisataan-di-mamuju-disahkan>

Catatan:

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota

Pasal 1

- (1) Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia;
 - b. muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA);
 - c. proses penyusunan.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PENJELASAN

Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS);
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV); dan
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA).

RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan kepariwisataan yang berkelanjutan, serta untuk mensinergikan penyusunan RIPPAR-PROV dan RIPPAR- KAB/KOTA dengan RIPPARNAS, maka Menteri perlu menetapkan pedoman penyusunan RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA